



PUTUSAN

Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUMI PERMATA INDONESIA, tempat kedudukan di kabupaten bungo, beralamat di jalan Batang Tebo, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 07 tanggal 04 Juni 2008 tentang pendirian Perseroan Terbatas **PT. Bumi Permata Indonesia** dihadapan Notaris Wendi Johan, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bungo yang kemudian diubah sebagaimana Akta Notaris Nomor 01 tanggal 07 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Wendi Johan S.H., M.Kn. di Kabupaten Bungo dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0293373 Tanggal 07 April 2021 berkedudukan di Jakarta dan Akta Perubahan terakhir **PT. Bumi Permata Indonesia** berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 14 Desember 2021 dibuat oleh Wendi Johan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bungo dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0485958 Tanggal 15 Desember 2021 berkedudukan di Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/PT.BPI/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama dan Manager PT. Bumi Permata Indonesia;

1. **JAILANI**, warga negara Indonesia, jabatan Direktur Utama PT. Bumi Permata Indonesia, tempat tinggal Pal 2 RT.001, RW.001 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, domisili elektronik

Halaman 1 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ptbumipermatai@gmail.com;

2. **RIO MAIWANDA PUTRA**, warga negara Indonesia, Jabatan Manager PT. Bumi Permata Indonesia, tempat tinggal Jl. Kelapa Sawit RT. 003, RW. 011 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik maiwandario@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

Nama Jabatan : **BUPATI BUNGO**

Tempat Kedudukan: Komplek Kantor Bupati Jalan R.M Thaher Nomor 503, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili Elektronik bupatiboengo@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : **SYAHWAMI, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
2. Nama : **ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat
3. Nama : **ALEK PURWENDI, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
4. Nama : **DASMARDI, S.Pt., M.E.**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Nama : **M. MAJDI, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
Jabatan : Analis Penyuluh Pelayanan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Nama : **AMIN HADORI, S.H.**
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.

Halaman 2 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat kuasa nomor:
180/3/HKM/2023, tanggal 31 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/PEN-DIS/2023/PTUN.JBI tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/PEN-MH/2023/PTUN.JBI., tanggal 8 Maret 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/PEN-PPJS/2023/PTUN.JBI tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-PP/2023/PTUN.JBI tanggal 8 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/PEN-HS/2023/PTUN.JBI tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Putusan;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/PEN-PP/G/2023/PTUN.JBI tanggal 3 Mei 2023 tentang Pergantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 Maret 2023 dengan register perkara

Halaman 3 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/G/2023/PTUN.JBI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 April 2023, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014.

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. UPAYA ADMINISTRATIF

- a. Pasal 75, pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 75

- 1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a, *Keberatan; dan*
 - b, *Banding.*

Pasal 77

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*

Halaman 4 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Da/am hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak/anjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78

- 1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
 - 2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan Keputusan.*
 - 3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
 - 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
 - 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
 - 6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- b. **Bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur :**

Halaman 5 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

c. Bahwa pada Oktober 2022 selanjutnya menindaklanjuti adanya undang-undang terbaru mengenai pertambangan, Penggugat mengurus pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Melalui Pemerintah Provinsi Jambi dengan surat tercatat pada tanggal 4 Oktober 2022 dan baru mengetahui adanya keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014, dari Surat Gubernur Jambi pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara di Jakarta

d. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada 18 Oktober 2022, berdasarkan surat Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang memuat adanya informasi pencabutan IUP Operasi Produksi atas nama penggugat;

e. Bahwa terhadap informasi tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan upaya administratif yaitu keberatan secara tertulis kepada Tertugat pada 1 November 2022, yang diterima oleh tergugat pada 4 November 2022 adapun keberatan Yang disampaikan Penggugat adalah merasa keberatan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, tidak melalui Prosedur menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Terhadap keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 77 dan

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, Penggugat telah melaksanakan upaya Administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



berlaku;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima nya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi menyatakan “ tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.”
- c. Bahwa upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dilakukan pada 1 November 2022 dan telah diterima Tergugat pada 4 November 2022 namun tidak dijawab oleh tergugat. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dan telah deregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada 30 Januari 2022.
- d. Keberatan penggugat yang tidak dijawab tersebut senyatanya tidak sesuai dengan kewajiban tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Bahwa jika dihitung berdasarkan batas kewajiban menjawab keberatan sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Halaman 7 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



**3. GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA**

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: *Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum perdata.*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa; Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Selanjut berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa; Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara lainnya;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- f. Berdasarkan bunyi pasal-pasal diatas dihadapkan dengan obyek sengketa, dapat dikualifikasikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.
- Penetapan tertulis berupa keputusan pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Bungo
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan pada saat diterbitkannya keputusan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bersifat konkret berbentuk keputusan fisik dan dapat ditentukan keberadaannya
 - Bersifat individual yakni ditujukan kepada penggugat
 - Bersifat final yakni tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintahan lainnya.
 - Menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yaitu hilangnya hak bagi Penggugat untuk melakukan usaha pertambangan Batubara.
- g. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Badan dan/atau Pejabat

Halaman 9 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

h. Bahwa Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

i. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

j. Tergugat merupakan Bupati Bungo, selaku pejabat tata usaha negara di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bungo yang berdasarkan kewajiban kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan batubara. Menerbitkan keputusan berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan.

k. Disisi lain, tergugat berkedudukan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan demikian termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Sehingga dengan demikian, Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

l. Bahwa dengan demikian, Objek dan Subjek Sengketa dalam perkara a quo termasuk dalam tindakan pemerintahan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadili.

4. KEPENTINGAN PENGGUGAT

a. Bahwa dasar pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur .

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

b. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kabupaten Bungo, beralamat di Jalan Batang Tebo, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 7 Tanggal 04 Juni 2008 tentang pendirian Perseroan Terbatas **PT. BUMI PERMATA INDONESIA** dihadapan Notaris wendi Johan, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bungo yang kemudian dirubah sebagaimana Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 07 April 2021 dibuat dihadapan Notaris Wendi Johan, SH,. M.Kn. di Kabupaten Bungo dengan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0293373 tanggal 07 April 2021 berkedudukan di Jakarta dan Akta Perubahan Terakhir PT. Bumi Permata Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 14 Desember 2021 dibuat oleh Wendi Johan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bungo dan mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01,03-0485958 Tanggal 15 Desember 2021 berkedudukan di Jakarta, yang dahulunya sebagai melakukan usaha

Halaman 11 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan batubara dengan berdasarkan Keputusan Bupati Bungo 401/DESDM Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 20 Mei 2013;

- c. Bahwa izin usaha pertambangan milik penggugat dicabut dengan terbitnya Objek Sengketa. Sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat dengan terbitnya keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, yang berdampak pada hilangnya hak Penggugat untuk melakukan Usaha Pertambangan batubara sehingga berdampak kerugian dari segi materil, karena seharusnya izin usaha pertambangan atas nama Penggugat berlaku sampai dengan tahun 2033.
- d. Bahwa Penggugat senyatanya dirugikan dengan keberadaan Objek Sengketa, sehingga Penggugat tidak bias mendaftarkan perusahaan di Minerba One Data Indonesia (MODI), yang berakibat tidak bisa melaksanakan kegiatan operasi pertambangan serta kegiatan lain yang bernilai ekonomis dalam rangka jalannya usaha perusahaan;
- e. Bahwa dengan demikian Penggugat menyatakan memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa, sehingga memenuhi unsur pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

- a. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan Keputusan Bupati Bungo Nomor 363/DESDM Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batubara PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 26 Mei 2010 dengan luas 326 Ha;

Halaman 12 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



- b. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 20 Mei 2013, dengan luas 199 Ha, yang mana izin Penggugat berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai tahun 2033.
- c. Bahwa Penggugat sejak tahun 2013 telah melakukan kegiatan pertambangan, telah memenuhi ketentuan syarat dalam peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketentuan kewajiban selaku pemegang izin, dan izin usaha pertambangan Penggugat juga tidak pernah dicabut Oleh pejabat yang berwenang.
- d. Bahwa pada bulan Mei 2015, Penggugat mengajukan Leges IUP Produksi ke Dinas ESDM Kabupaten Bungo, dokumen tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bungo. Selanjutnya Leges tersebut telah disetujui tanpa adanya penolakan dari Dinas ESDM Kabupaten Bungo; e, Bahwa pada tahun 2017, Penggugat melakukan Clean and Clear (CNC) di Dinas ESDM Provinsi Jambi;
- f. Bahwa pada tahun 2018 CNC Penggugat telah disetujui sehingga keluar nomor CNC atas nama Penggugat dengan Nomor 208. Pada tahun yang sama Bupati Bungo, mengeluarkan daftar perusahaan yang tidak mendapatkan izin pertambangan atau izin perusahaan yang dicabut, dan nama Penggugat tidak tercantum didalamnya;
- g. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pada pasal 169 huruf c, mengatur "Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi untuk Penjualan, dan IUPJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri";
- h. Bahwa pada Oktober 2022 selanjutnya menindaklanjuti adanya undang-undang terbaru mengenai pertambangan, Penggugat mengurus

Halaman 13 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Pemerintah Provinsi Jambi dengan surat tercatat pada tanggal 4 Oktober 2022 dan baru mengetahui adanya keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014, dari surat Gubernur Jambi pada tanggal 18 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;

- i. Bahwa tergugat yang menerbitkan keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada 1 November 2022;
- j. Bahwa tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014, senyatanya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
 - Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur: Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang.
 - Bahwa mengenai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatas, kewenangan Bupati Bungo untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pencabutan IUP adalah tidak sah.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 404 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengatur adanya pelimpahan wewenang atau pembagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Gubernur.

Halaman 14 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



k. Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia di keluarkan pada tanggal 3 Desember 2014, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada tanggal 30 September 2014, sehingga Bupati Bungo tidak memiliki kewenangan, dan kewenangan tersebut sudah beralih ke Gubernur Jambi.

l. Lebih Khusus hal ini diatur dalam pada Pasal 15, pasal 402, Pasal 404 dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengatur:

Pasal 15

(1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum da/am lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Pasal 402

(1) *Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.*

Pasal 404

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



| Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
|----------------------|------------------|--|-----------------------|
| Mineral dan Batubara | | (1) (2) Penerbitan izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut. | |

m. Bahwa ketentuan mengenai prosedur penerbitan haruslah melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (peraturan perundang-undangan yang berlaku saat diterbitkannya keputusan pencabutan IUP), yaitu;

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IPR atau IUPK.

n. Bahwa ketentuan penerbitan dan pencabutan Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 20 Mei 2013, merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus mengenai pencabutan diatur dalam

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau

Halaman 16 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Bupati/Wa/ikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau ;
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit

Pasal 151

(1)

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, IPR atau IUPK.
- o. Sebagaimana dimuat dalam kausul membaca keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, terdapat surat DESDM Nomor 545/943/03/DESDM/2014 tanggal 22 September 2014 Perihal Peringatan III, yang mana peringatan-peringatan tersebut tidak pernah disampaikan dan/atau diterima oleh Penggugat;
- p. Berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketujuh Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 20 Mei 2013 diatur, IUP dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan pada dictum:
- Ketiga: IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Bungo
 - Keempat PT Bumi Permata Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.



- Kelima selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah terbitnya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Bungo untuk mendapatkan persetujuan.
- q. Berdasarkan kewajiban pemegang izin sebagaimana dituangkan dalam Lampiran III, terdapat 40 (empat puluh) kewajiban yang mana terhadap kewajiban-kewajiban tersebut tidak pernah dilanggar oleh PT. Bumi Permata Indonesia.
- r. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur: " Memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ". Dalam hal ini Bupati Bungo belum pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat, dan barulah diketahui terdapatnya keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, pada saat Penggugat melakukan proses pendaftaran kembali di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

IV. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu AAUPB (algemene beginselen van behorlijke bestuur) yang terdapat didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yaitu;

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pengertian asas kepastian hukum dan dihubungkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, maka Tergugat senyatanya tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Halaman 18 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



pertambahan, khususnya berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi Objek Sengketa;

2. Asas kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, tanpa adanya kewenangan, tidak melalui prosedur dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen peringatan sebelum penerbitan Objek Sengketa, senyatanya bertentangan dengan asas kecermatan.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 April 2023, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA



- Surat Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia.

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia. Dan Keputusan Bupati Bungo dimaksud menjadi objek yang digugat oleh Penggugat

II. MENGENAI UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai upaya administrasi Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah dikutip oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 – 4 , Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Keberatan
 - b. Banding
- b. Bahwa benar tenggang waktu untuk pengajuan keberatan sesuai Pasal 77 ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- c. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding berdasarkan Pasal 78 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima
- d. Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Pada ayat (1) pengadilan berwenang menerima, memeriksa,



memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

- e. Bahwa benar objek sengketa yakni Surat Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Desember 2014
- f. Bahwa Penggugat beralih baru mengetahui Surat Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022, sehingga baru mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2022, dan keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat karena diajukan tidak sesuai tenggang waktu yang diatur oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas secara jelas menunjukkan Penggugat telah menerbitkan Surat Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, terhadap Surat Keputusan Bupati Bungo tersebut seharusnya dilakukan upaya administrasi oleh Penggugat paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang dalam perkara ini sejak tanggal 9 Desember 2014 (sejak diberitahukannya Keputusan kepada Tergugat), namun dalam perkara ini Penggugat baru mengajukan upaya administrasi pada tanggal 1 November 2022, oleh karenanya sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengajuan upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat semestinya tidak dapat lagi diajukan karena telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga dengan demikian tidak terpenuhi syarat untuk

Halaman 21 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Tergugatanggapi sebagai berikut

a. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

b. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan : “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Atas Upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”

c. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada 1 November 2022 dan telah diterima Tergugat pada 4 November 2022, namun tidak dijawab oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan dan telah diregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada 30 Januari 2022. Tentang hal ini perlu Tergugat tegaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan pada bagian Umum Setda Kabupaten Bungo sebagai Bagian di Setda Kab. Bungo yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penerima surat masuk maupun surat keluar juga dilakukan pengecekan pada Bagian Sumber Daya Alam setda Kab. Bungo

Halaman 22 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



sebagai Bagian Koordinasi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Bungo, tidak ditemukan adanya catatan surat masuk sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

- d. Bahwa Penggugat telah mendalilkan keberatan Penggugat yang tidak dijawab tidak sesuai dengan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perlu Tergugat tanggap bahwa sesuai tanggapan kami pada huruf c diatas, pihak Tergugat tidk pernah menerima surat dari Penggugat sebagai uapaya administrasi terhadap Keputusan Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bungo melalui bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Bungo pernah menindaklanjuti Surat dari PT. Bumi Permata Indonesia Nomor 015/BPI/II-218 tanggal 07 Pebruari 2015 Perihal Mohon surat dukungan Kepada PT. Bumi Permata Indonesia. Yang ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Bungo Nomor 540/379/SDA tanggal 13 Maret 2018 Hal Tindak Lanjut Permohonan Surat Dukungan PT. Bumi Permata Indonesia, urain ringkas surat tersebut menyatakan bahwa Izin PT. BPI Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 telah dilakukan Pencabutan dengan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 dimana surat tersebut disampaikan lansung kepada Sdr. Nofiar, S.H. Selaku Head Legal PT. BPI beserta Lampiran SK Pencabutan dan alasan Pencabutan pada Bulan Maret 2018.

- e. Bahwa Penggugat juga mendalilkan jika dihitung berdasarkan batas kewajiban menjawab keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administrasi jo Pasal 55 Undang-Undng Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 23 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Negara, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam Tenggang waktu pengajuan gugatan. Tentang hal ini Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan dalil-dalil Penggugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan diatas menjadi benar dan dapat diterima secara hukum apabila Penggugat mengajukan upaya administrasi dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, dalam perkara ini bila dihubungkan dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut tanggal 3 Desember 2014, dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2014, maka pengajuan upaya administratif harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Tanggal 6 Desember 2014, yakni paling lambat tanggal 22 Desember 2014, dan semestinya setelah upaya keberatan tersebut diajukan dan kemudian mendapat tanggapan dari Tergugat, paling lambat 90 (sembilan puluh hari) kemudian baru gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun faktanya Penggugat baru mengajukan upaya administrasi pada tanggal 1 November 2022 dan itupun tidak terbukti adanya penerimaan suratnya oleh pihak Tergugat. Bahwa oleh karena upaya administrasi diajukan tidak sesuai tenggang waktu yang diatur oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat pun tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, Setelah Menempuh Upaya Administratif jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Halaman 24 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Gugatan Penggugat Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat Tergugat tanggap sebagai berikut

- a. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas Tergugat sependapat bahwa sengketa tata usaha negara menyangkut Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

4. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Kepentingan Penggugat dapat Tergugat ambil suatu kesimpulan sebagai berikut

- a. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Bahwa menurut hemat Tergugat penerbitan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf b berdasarkan fakta dan data yang ada adalah benar Penggugat merupakan Badan Hukum Perdata
- c. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada buruf c, sesuai fakta dan data yang ada terhadap izin usaha milik Penggugat telah dicabut dengan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf d, menurut hemat Tergugat apa yang diderita Penggugat atas pencabutan izin usaha milik Penggugat adalah suatu resiko yang semestinya dihadapi dalam suatu kegiatan usaha;
- e. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada huruf d, sesuai fakta yang ada bahwa benar Penggugat memilki kedudukan hukum sebagai badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia.

III. MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan Penggugat dapat Tergugat ambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bahwa adalah benar dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf a mengenai Penggugat adalah "Badan Hukum berbentuk Perseroan

Halaman 26 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Terbatas yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan Keputusan Bupati Bungo Nomor 363/DESDM Tahun 2010 dst....”

2. Bahwa adalah benar dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf b, mengenai terbitnya Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dst....”
3. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf c, yang menyatakan “Penggugat sejak tahun 2013 telah melakukan kegiatan pertambangan, telah memenuhi ketentuan syarat dalam peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketentuan dan kewajiban selaku pemegang izin, dst....” sebab berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat ternyata Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan sebagai Pemegang Izin yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi, sebagaimana telah diberitahukan melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Hasil temuan BPK-RI Nomor 07/KT/BB-Jambi/II/2010, Tanggal 30 November 2010 Perihal Penyampaian temuan Pemeriksaan;
 - b. Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bungo Nomor 545/607/03/DESDM/2011, Tanggal 9 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada DESDM Kabupaten Bungo;
 - c. Surat Dirjen Minerba Nomor 3431/84/DBP/2011. Tanggal 15 Agustus 2011, Perihal Pemberitahuan Pertama Kurang Bayar Iuran Tetap Periode 2008;
 - d. Surat Dirjen Minerba Nomor 00973/84/DBP/2012, Tanggal 9 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Kedua Kurang Bayar Iuran Tetap Periode 2008 – 2009;
 - e. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo Nomor 545/943/03/DESDM/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Hibauan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



f. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo Nomor 545/110/03/DESDM/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Himbauan;

Bahwa setelah melakukan Evaluasi terhadap Surat Himbauan / Pemberitahuan tersebut maka PT. Bumi Permata Indonesia (Penggugat) diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, yakni :

1. Surat Bupati Bungo Nomor 545/1123/03/DESDM/2013 Tanggal 28 November 2013 Perihal Peringatan I (diterima Oleh PT. BPI tanggal 1 Desember 2013);
2. Surat Bupati Bungo Nomor 545/396/03/DESDM/2014 Tanggal 24 Maret 2013 Perihal Peringatan II (diterima PT. BPI tanggal 12 April 2014);
3. Surat Bupati Bungo Nomor 545/943/03/DESDM/2014 Tanggal 22 September 2014 Perihal Peringatan III (diterima PT. BPI Tanggal 23 september 2014);

Bahwa sampai dengan peringatan III PT. Bumi Permata Indonesia (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban atau menindaklanjuti peringatan tersebut, dan setelah dilakukan evaluasi dan disampaikan kepada Bupati, maka diterbitkan : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, kemudian Surat Pencabutan sebagaimana tersebut disampaikan kepada Direktur PT. Bumi Permata Indonesia pada Tanggal 6 Desember 2014.

4. Bahwa Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf d dan f, mengenai pada bulan Mei 2015 Penggugat mengajukan Leges IUP Produksi ke Dinas DESDM dst,,,. Dan mengenai “Pada tahun 2018 CNC Penggugat telah disetujui dst....” adalah tidak benar sama sekali, dan walaupun hal tersebut dilakukan oleh Penggugat maka hal tersebut adalah merupakan kegiatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sebab Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor

Halaman 28 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, kemudian Surat Pencabutan sebagai mana tersebut disampaikan kepada Direktur PT. Bumi Permata Indonesia pada Tanggal 6 Desember 2014, sejak tanggal 6 Desember 2014 Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia telah berlaku, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak/kewenangan lagi untuk melakukan kegiatan apapun berdasarkan izin tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf g, yang menyatakan “dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dst....” , mengenai hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa apa yang dilakukan Penggugat tentang hal ini merupakan proses dan prosedur yang berlaku untuk Izin Pertambangan yang merupakan kewenangan gubernur;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf h, yang menyatakan “pada oktober 2022 selanjutnya menindaklanjuti adanya Undang-undang terbaru mengenai pertambangan , Penggugat mengurus pendaftaran Minerba One Data Indonesia(MODI).....” adalah tidak benar sama sekali, sebab bila Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia adalah sesuatu yang tidak masuk akal karena pada tanggal 6 Desember 2014 sudah diberitahukan kepada dan diterima Oleh Direktur PT. Bumi Permata Indonesia;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf i, yang menyatakan “tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan

Halaman 29 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat pada 1 November 2022, dalil gugatan Penggugat tentang hal ini secara jelas menunjukkan bahwa pengajuan keberatan oleh Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka angka III huruf j, huruf k, dan huruf l yang menyatakan “tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Bupati Bungo tidak memiliki kewenangan...” “

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai Pasal 404 dan 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam masa transisi pasca terbitnya Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo mempedomani :

1. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Minerba Nomor : 2113/30/SDB/2014 tanggal 16 September 2014 Hal mohon tanggapan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait Permohonan Bidang ESDM di KabupatenKota (pada angka 2 Huruf c);
2. Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (pada angka 4 Huruf b).

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia telah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Bupati Bungo mempunyai kewenangan

Halaman 30 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 151 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo mengetahui terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 setelah Pencabutan IUP, OP PT. Bumi Permata Indonesia, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan koordinasi /konsultasi ke DESDM Provinsi Jambi untuk mendapatkan kepastian tentang IUP yang telah dicabut, dengan hasil Pemerintah kabupaten Bungo diberi Surat dan Edaran untuk dipedomani.

Bahwa Izin PT. BPI Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia telah disampaikan ke DESDM Provinsi Jambi melalui Laporan KORSUBGAH KPK-RI, melalui DESDM Provinsi Jambi Laporan tersebut juga disampaikan ke Dirjen MINERBA Kementerian ESDM RI di Jakarta.

Bahwa setelah adanya petunjuk dari DESDM Provinsi Jambi maka dokumen Perizinan (IUP Aktiv, Pencabutan dan Pendukung lainnya) disampaikan ke DESDM Provinsi Jambi.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka III huruf M, huruf n, kami tanggapi sebagai berikut, yakni "ketentuan mengenai prosedur penerbitan haruslah melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yakni :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi Produksi dan/atau;
- c. Pencabutan IUP, IPR atau IUPK



10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka III huruf q, berdasarkan kewajiban pemegang izin dituangkan dalam Lampiran III terdapat 40 (empat puluh) kewajiban yang mana terhadap kewajiban-kewajiban tersebut tidak pernah dilanggar oleh PT. Bungo Permata Indonesia, hal ini tidaklah benar karena berdasarkan evaluasi Tergugat PT. BPI tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dimaksud diantaranya:

- a. PT. BPI berdasarkan pengawasan Dinas ESDM Kab. Bungo tidak Melakukan Kegiatan Sampai Batas waktu maksimal 6 (enam) Bulan semenjak Izin Operasi Produksi diterbitkan. (angka 2 (dua) Poin b tentang Kewajiban)
- b. PT. BPI tidak melaporkan Rencana Investasi (angka 4 (empat) Poin b tentang Kewajiban)
- c. PT. BPI tidak menyampaikan Rencana Reklamasi (angka 5 (Lima) Poin b tentang Kewajiban)
- d. PT. BPI tidak menyampaikan Rencana Pasca Tambang (angka 6(enam) Poin b tentang Kewajiban)
- e. PT. BPI tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan (angka 9 (sembilan) Poin b tentang Kewajiban)
- f. PT. BPI tidak maksimal dalam melakukan Pembayaran luran tetap (angka 15 (Lima) Poin b tentang Kewajiban)

Dan terdapat juga kewajiban-kewajiban lainnya yang dilanggar oleh Penggugat selain yang tergugat sampaikan sebagaimana Lampiran III Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Peratambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

11. Berdasarkan Dalil Gugatan Penggugat pada III huruf r, berdasarkan Ketentuan, Pasal 7 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “memberikan Kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan Perundang-undangan” dalam hal ini Bupati Bungo belum pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kepada Penggugat, hal ini tidaklah benar karena sebelum menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia Pemerintah Kabupaten Bungo (DESDM) telah memanggil Pihak PT. BPI dan Lansung dihadiri Oleh Direktur PT. BPI.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang hal ini, perlu Tergugat sampaikan bahwa sebagai pemegang izin PT. Bumi Permata Indonesia mempunyai kewajiban yang tidak terpenuhi antara lain :

- a. Hasil temuan BPK-RI Nomor 07/KT/BB-Jambi/II/2010, Tanggal 30 November 2010 Perihal Penyampaian temuan Pemeriksaan;
- b. Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bungo Nomor 545/607/03/DESDM/2011, Tanggal 9 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK-RI pada DESDM Kabupaten Bungo;
- c. Surat Dirjen Minerba Nomor 3431/84/DBP/2011. Tanggal 15 Agustus 2011, Perihal Pemberitahuan Pertama Kurang Bayar Iuran Tetap Periode 2008;
- d. Surat Dirjen Minerba Nomor 00973/84/DBP/2012, Tanggal 9 Februari 2012 Perihal Pemberitahuan Kedua Kurang Bayar Iuran Tetap Periode 2008 – 2009;
- e. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo Nomor 545/943/03/DESDM/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Himbauan;
- f. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo Nomor 545/110/03/DESDM/2013 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Himbauan;

Bahwa setelah melakukan Evaluasi terhadap Surat Himbauan / Pemberitahuan tersebut maka PT. Bumi Permata Indonesia (Penggugat) diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, yakni :

1. Surat Bupati Bungo Nomor 545/1123/03/DESDM/2013 Tanggal 28 November 2013 Perihal Peringatan I (diterimah Oleh PT. BPI tanggal 1 Desember 2013);

Halaman 33 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Bupati Bungo Nomor 545/396/03/DESDM/2014 Tanggal 24 Maret 2014 Perihal Peringatan II (diterima PT. BPI tanggal 12 April 2014);
3. Surat Bupati Bungo Nomor 545/943/03/DESDM/2014 Tanggal 22 September 2014 Perihal Peringatan III (diterima PT. BPI Tanggal 23 september 2014);

Bahwa sampai dengan peringatan III PT. Bumi Permata Indonesia (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban atau menindaklanjuti peringatan tersebut, dan setelah dilakukan evaluasi dan disampaikan kepada Bupati, maka diterbitkan : Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia, kemudian Surat Pencabutan sebagaimana tersebut disampaikan kepada Direktur PT Bumi Permata Indonesia pada Tanggal 6 Desember 2014.

IV. MENGENAI PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Untuk membuktikan bantahan Tergugat dengan ini Tergugat kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tidak betentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sebab dalam mengeluarkan Keputusan tersebut Tergugat telah mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian keadilan, dan keadilan;

2. Asas Kecermatan

Halaman 34 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan, sebab dalam mengeluarkan Keputusan tersebut Tergugat telah memperhatikan dan telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas dari penetapan/keputusan yang dikeluarkan;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima jawaban/bantahan Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 Tanggal 3 Desember 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik, dikarenakan Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan badan hukum perseroan PT. Bumi Permata Indonesia Nomor:AHU-0053905.A.H.01.09. Tahun 2008

Halaman 35 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Juli 2008 dan Akta Nomor 07 tanggal 04 Juni 2008
Perseroan Terbatas PT Bumi Permata Indonesia;

2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Nomor 01, tanggal 7 April 2021, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT. Bumi Permata Indonesia, dan Surat Kementerian Hukum dan HAM R.I. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.03-0485958, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Bumi Permata Indonesia, tanggal 15 Desember 2021;
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor 401/DESDM Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 20 Mei 2013;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kantor Lingkungan Hidup kepada PT. Bumi Permata Indonesia, Nomor 135/KLH/I/Tahun 2013, Perihal Rekomendasi atas UKL dan UPL PT. Bumi Permta Indonesia, Kegiatan Pertambangan Batu Bara, tanggal 14 Januari 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direksi PT. Bumi Permata Indonesia, nomor 1791/30.01/D88.PU/2018, tanggal 5 Desember 2018;
6. Bukti P-6: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor: 555/DESDM Tahun 2014, tantang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bumi Permata Indonesia, tanggal 3 Desember 2014;
7. Bukti P-7: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat kepada Bupati Bungo Nomor 067, Perihal Keberatan dan tanda bukti terima tanggal 4 November 2023;
8. Bukti P-8: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: S-204/DESDM-3/IV/2022,

Halaman 36 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal PT Bumi Permata Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyerahan dokumen dari Pemerintah Bungo ke Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor: 401/DESDM Tahun 2013, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 20 Mei 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/KT/BB-Jambi/II/2010 tanggal 30 November 2010 Perihal : Penyampaian Temuan Pemeriksaan dan Temuan Pemeriksaan atas pengelolaan Pertambangan Batubara (Perizinan, PNPBP, Bagi Hasil dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan) Tahun Anggaran (TA) 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2010 Pada Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo kepada Dir. PT Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/607/03/DESDM/2011, Perihal Tindak Lanjuti Temuan BPK-RI pada DESDM Kabupaten Bungo, tanggal 9 Juni 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direksi PT. Bumi Permata Indonesia, Nomor: 3431/84/DBP/2011, Perihal Pemberitahuan Pertama Kurang Bayar Iuran Tetap Periode Tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direksi PT. Bumi Permata

Halaman 37 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor: 00973/84/DBP/2012, Perihal Pemberitahuan Kedua Kurang Bayar Iuran Tetap Periode Tahun 2008 s.d 2009, tanggal 9 Februari 2012;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo kepada Pim. PT. Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/943/03/DESDM/ 2012, Perihal Himbauan, tanggal 25 Oktober 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo kepada Pimp PT Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/110/03/DESDM/ 2013, Perihal Himbauan, tanggal 29 Januari 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Bupati Bungo kepada Pimp PT Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/1123/03/DESDM/2013, Perihal Peringatan I, tanggal 28 November 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Surat Bupati Bungo kepada Pimp PT Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/396/03/DESDM/2014, Perihal Peringatan II, tanggal 24 Maret 2014;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Bupati Bungo kepada Pimp. PT Bumi Permata Indonesia Nomor: 545/943/03/DESDM/2014, Perihal Peringatan III, tanggal 22 September 2014;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor: 555/DESDM Tahun 2014, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bumi Permata Indonesia, tanggal 3 Desember 2014;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Nomor 540/7.76/SDA, Perihal Pemberitahuan, Tanggal 30 Mei 2017;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Bupati Bungo kepada Direktur Utama PT Bumi Permata Indonesia, Nomor

Halaman 38 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540/379/SDA, perihal Tindak Lanjut Permohonan Surat Dukungan PT. Bumi Permata Indonesia, tanggal 13 Maret 2018;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor: 404 Tahun 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertimbangan Penyelidikan Umum, tanggal 3 November 2008
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Bungo Nomor: 363/DESDM Tahun 2010, tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Bumi Permata Indonesia, tanggal 26 Mei 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Nomor 07, Tanggal 04 Juni 2008, Perseroan Terbatas PT. Bumi Permata Indonesia;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Nomor 02, Tanggal 18 Oktober 2008, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Permata Indonesia;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan daerah tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada pemerintah Kabupaten Bungo di Muaro Bungo, nomor: 40/HP/XVIII.JMB/10/2014, tanggal 9 Oktober 2014;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kabupaten Bungo, tanpa tanggal Desember 2014;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Nama 34 Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berakhir di Kabupaten Bungo dari 70 (Tujuh Puluh) IUP yang terdaftar untuk CNC, tanggal 29 September 2016;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara, Nomor 2113/30/SDB/2014, perihal

Halaman 39 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Mohon Tanggapan setelah terbitnya UU no 23/2014 tentang pemerintahan Daerah terkait permohonan bidang ESDM di Kabupaten/Kota, tanggal 16 Desember 2014;

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Bukti T-23.a: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 545/205/03/DESDM/2015, tanggal 9 Februari 2015 perihal tindak lanjut temuan BPK.RI tahun 2008-2009;
24. Bukti T-23.b: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 545/245/03/DESDM/2015 tanggal 13 Februari 2014, perihal hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Jambi TA. 2013 dan Semester I Tahun 2014;
25. Bukti T-23.c: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 545/1048/03/DESDM/2015 tanggal 9 November 2015, perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK.RI Perwakilan Jambi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014;
26. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Bumi Permata Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **BENY WILIAM**, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

BENY WILIAM menyatakan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Bumi Permata Indonesia Di tahun 2012 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi keluar dari pekerjaannya Dikarenakan belum ada aktifitas;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk kerja lagi Pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bumi Permata Indonesia, sebagai penerimaan Arsip atau HRD;
- Bahwa PT Bumi Permata Indonesia ada kantornya dan Direktornya Jailani;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai 2015 tidak ada bertemu ibu Halipah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu halipah masuk di pegawai PT Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya objek sengketa;
- Bahwa dikarenakan objek sengketa baru tahu pada waktu pengurusan PT Bumi Permata Indonesia dikementerian ESDM dan Provinsi;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai 2015 saksi tidak pernah membaca objek sengketa
- Bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2015 pernah menerima surat dari dinas ESDM, dari Pemerintahan Kabupaten Bungo, tapi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa Saksi pada waktu menerima surat langsung diserahkan ke atasan saksi;
- Bahwa pada waktu tahun 2012 sampai 2015 tidak ada pegawai ESDM yang datang ke kantor;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai 2015 kantor tidak pernah pindah, pada tahun 2021 saksi masuk kembali, kantor nya sudah pindah;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa ini dari Pak Jailani, menceritakan mau pengurusan, malah dicabut ijinnya;
- Bahwa secara administrasi yang menjadi direktur itu ibu Halipah, tetapi dikantor yang sering ditemui Pak Jailani;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun berapa Halipah menjadi direktur dan berakhir ditahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Halipah menerima Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang bernama **HALIPAH**, **SYAIPUDDIN**, **S.H.** dan **ALFIANTO**, dan di bawah sumpah telah

Halaman 41 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HALIPAH menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur Utama dari tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa kantor PT. Bumi Permata Indonesia dirumah saksi, Jalan Batang Tebo, diperumnas didepan sekolah negeri MTS
- Bahwa Saksi ada Akta Pendirian dan Nama Perusahaannya dan belum ada Aktifitas sampai sekarang;
- Bahwa didalam kantor PT Bumi Permata Indonesia, pegawainya Saksi sebagai Direktur Utama, dan Komisaris bernama Mariani, dan waktu itu belum ada pegawainya, hanya berdua saja;
- Bahwa PT Bumi Permata Indonesia berdiri dari tahun 2008
- Bahwa PT Bumi Permata Indonesia dari tahun 2008 sampai 2014 tidak ada kegiatan
- Bahwa PT Bumi Permata Indonesia tidak berjalan dikarenakan Kurangnya Anggota, dan tidak ada investor;
- Bahwa Saksi dari Tahun 2008 sampai Tahun 2015 tidak ada pegawai bernama Beny Wiliam
- Bahwa Saksi pada saat tahun 2014 menerima surat Objek Sengketa tersebut, dan saksi perlihatkan kepada Ibu Mariani;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui ada nya pergantian direksi sejak Adanya panggilan sidang;
- Bahwa Saksi pada waktu ada peralihan direksi tidak tahu dan tidak ada datang kenotaris, dan menandatangani;
- Bahwa tidak ada pembicaraan anatara saksi dengan ibu Mariani atau Pak Jailani, yang mengatakan biar kami saja yang meneruskan PT Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa pengurusan izin tahun 2008, Izin Tambang, Izin Eksplorasi;
- Bahwa ada 2 (dua) izin yang dicabut itu;
- Bahwa Saksi menerima Surat Himbauan atau Surat Peringatan dan lebih dari 2 (Dua) kali menerima suratnya;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bumi Permata Indonesia diberikan peringatan dikarenakan tidak berjalan, dan kewajiban tidak dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak menjual saham atas PT. Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa setelah tahun 2014 tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh PT Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa Saksi menerima SK Pencabutan Izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam 1 atau 2 tahun kebelakang adanya progres penghidupan kembali PT Bumi Permata Indonesia, mulai dari Provinsi sampai Kementerian ESDM;

2. SYAIPUDDIN, S.H.

- Bahwa Saksi dibagian Sumber Daya Alam pada tahun Dari 2017 sampai 2020;
- Bahwa Saksi tahu Objek Sengketa terbit pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi Pada saat itu saksi Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagai Kepala seksi di Pertambangan Umum, salah satu tupoksinya adalah memproses perijinan mineral dan batubara;
- Bahwa PT Bumi Permata Indonesia mengajukan Izin nya Pada Tahun 2008, membuat Izin Penyelidikan Umum, kemudian disesuaikan dan ditingkatkan menjadi Izin Eksplorasi tahun 2010, selanjutnya dari Izin Eksplorasi ditingkatkan menjadi Divisi Operasi produksi tahun 2013, berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari tahun 2008 sampai pencabutan PT Bumi Permata Indonesia tidak pernah memenuhi kewajibannya;
- Bahwa Setiap pemegang IUP diwajibkan membayar iuran Tetap setiap tahunnya, dan tidak dilakukan sampai dapat temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2010;
- Bahwa pemegang ijin eksplorasi juga wajib membayar iuran tetap;
- Bahwa PT. Bumi Permata Indonesia memegang IUP untuk berapa Hektar Pertama memegang 326 Ha, kemudian di ekplorasi masih tetap, dan waktu Ijin Operasi dikecilkan menjadi 199 Ha;
- Bahwa setelah tidak membayar IUP tidak langsung dikeluarkan Objek Sengketa, tetapi masih diberikan Surat Peringatan ke 1 tahun 2013,

Halaman 43 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



dan Surat Peringatan ke 2 tahun 2014 dan Surat Peringatan ke 3 tahun 2014;

- Bahwa Saksi pernah melihat Objek Sengketa;
- Bahwa terbitnya Objek Sengketa 3 Desember 2014;
- Bahwa objek sengketa tersebut langsung diberikan kepada ibu Halipah dan ada tanda terima;
- Bahwa setelah tahu Objek Sengketa tersebut yang dilakukan oleh ibu Halipa menyatakan untuk membiayai perusahaan ini sudah tidak punya uang lagi dan rekan lainnya tidak mau tahu;
- Bahwa Dasar Hukum untuk memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3 Pasal 151 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Saksi pada saat mengeluarkan Objek Sengketa, bagian Hukum memperhatikan Undang - Undang yang berlaku;
- Bahwa, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terbaru pada saat itu sudah berlaku, Pada saat pencabutan belum menerima Undang - Undang tersebut, mulai mengetahui undang - undang tersebut setelah dilakukan pencabutan;
- Bahwa Saksi yang dilakukan oleh PT Bumi Permata Indonesia setelah menerima Surat peringatan 1 sampai 3 Tidak ada tanggapan dan sudah pencabutan Objek Sengketa, kami masih memberikan himbauan agar dipenuhi tunggakan yang belum dibayar;
- Bahwa setelah pencabutan tersebut ada tindakan lanjutan oleh PT Bumi Permata Indonesia Pada tahun 2015 Pihak dari PT Bumi Permata Indonesia atas nama Novia, S.H. menanyakan kenapa Izinnya dicabut;
- Bahwa Tentang pencabutan, dan dia mengatakan apakah bisa diaktifkan kembali, terus kami sampaikan kami tidak bisa mengaktifkan hal tersebut, semudah itu, dikarenakan tembusan Surat Keputusan itu sudah disampaikan kemana-mana, kalau mau diaktifkan gugatlah keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi tidak ingat jarak waktu keluarnya Objek Sengketa sama datangnya dari Pihak PT Bumi Permata Indonesia, hanya tahunnya

Halaman 44 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



pada tahun 2015, dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 juga datang, dan menyampaikan surat ke Gubernur Jambi, tembusan ke Bupati Bungo, dan dijawab bahwa Izin PT Bumi Permata Indonesia sudah dicabut, dan alasan pencabutan di jelaskan juga, dan surat tersebut juga ada tanda terimanya yaitu Novia di Tahun 2018;

- Bahwa Saksi Pada tahun 2015 pihak PT Bumi Permata Indonesia datang langsung ke Dinas ESDM, pada tahun 2017 melalui surat, pada tahun 2018 datang dan menanyakan kenapa surat PT Bumi Permata Indonesia belum dibalas, dan surat tersebut dibalas, dan yang menerima surat tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa tentang Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada koordinas ke Dinas ESDM Provinsi Jambi, dan menyampaikan, pertama bahwa pada saat ini belum ada petunjuk teknis dari Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, dikarenakan undang – undang itu tidak mengatur tentang peralihan jadi yang dapat untuk dipedomani yang dikeluarkan Dirjan Minerla dan Batubara Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2014, yang isinya apabila proses peijinan itu diterima sebelum layaknya undang – undang nomor 23 tahun 2014 bupati atau walikota dapat menandatangani dengan mengacu pada Undang – Undang No 4 Tahun 2009;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 04.E yang dikeluarkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara, yang isinya menyatakan bahwa apabila proses perijinan ini terlanjur diterbitkan pasca Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 ini terbit, maka disampaikan ke Gubernur;
- Bahwa konsultan KPK tentang pertambangan, dan semua izin pertambangan itu harus seteril dan terinci, dan itu juga sudah disampaikan ke Dinas ESDM Provinsi Jambi, dan Juga disampaikan ke Dirjen Mineral dan Batubara, dan juga lainnya;
- Bahwa Saksi Waktu penerbitan SK Pencabutan tersebut belum diketahui tentang terbitnya undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memangkas kewenangan Kabupaten

Halaman 45 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



dan kota, dan kami melakukan konsultasi bagaimana kelanjutan tentang SK - SK yang telah kami terbitkan Pencabutannya;

- Bahwa pada saat itu banyak juga Izin Perusahaan yang di cabut bukan hanya PT Bumi Permata Indonesia;
- Bahwa perusahaan pertambangan yang dicabut ijinnya Ada sekitar 34 (tiga puluh empat atau 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang dicabut;
- Bahwa Proses perijin yang telah dilakukan sebelum lahirnya Undang – Undang no 23 tahun 2014 dapat ditanda tangani dengan mengacu Undang - Undang Nomor 04 tahun 2009;
- Bahwa Surat Edaran Nomor 04.E tahun 2009 Kalau Perijinan itu terlanjur diterbitkan maka berkas perizinan segera disampaikan ke Gubernur;

3. ALFIANTO

- Bahwa Saksi Dinas ESDM Kabupaten Bungo dari Tahun 2002 sampai 2017, dibagian Geologi;
- Bahwa Tupoksi Saksi terkait dengan perizinan itu Secara umum Tupoksi Geologi yaitu membantu kepala dinas untuk mendapatkan data survei pemetaan sumber daya alam;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan objek sengketa Izin Usaha Perusahaan Penggugat dicabut;
- Bahwa Saksi sudah melihat Objek Sengketa;
- Bahwa Sekitar tahun 2014 Pihak PT. Bumi Permata Indonesia tidak memenuhi kewajibannya, salah satu nya seperti pembayaran Iuran Tetap;
- Bahwa IUP PT. Bumi Permata Indonesia dicabut tahu Karena Koordinasi antar bidang;
- Bahwa Saksi Terkait pekerjaan dibidang geologi pada pembuatan peta kami membantu bidang pertambangan umum, dalam hal ini Kasi Perizinan, pembuatan Izin Usaha pertambangan;
- Bahwa Novian ada datang juga kerumah, dan menyampaikan keberatan atas pencabutan Izin, lalu saya sampaikan untuk dibuat saja keberatannya ke Bupati, dan juga dipersilahkan untuk ditempuh melalui

Halaman 46 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



jalur hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bungo Nomor 555/DESDM Tahun 2014 tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bumi Permata Indonesia tanggal 3 Desember 2014 (Bukti P-6 dan Bukti T-11) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalam jawaban Tergugat, Pengadilan menilai Tergugat mengajukan eksepsi mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 47 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat himbauan kepada Penggugat tertanggal 25 Oktober 2012 (Bukti T-6 dan keterangan saksi Syaipuddin), Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 dan dan keterangan saksi Syaipuddin);
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa pada 3 Desember 2014 (Bukti P-4 dan Bukti T-11) dan telah disampaikan kemudian diterima oleh Halipah yang saat itu menjabat Direktur PT Bumi Permata Indonesia pada 6 Desember 2014 (Bukti T-11, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17 dan keterangan Saksi Halipah);
3. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan ke Bupati Bungo pada 1 November 2022 (Bukti P-7) dan terhadap keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui Penggugat setidaknya sudah mengetahui adanya Objek Sengketa pada 6 Desember 2014 yang diterima langsung oleh Halipah selaku Direktur Utama pada saat itu. Selanjutnya, dengan adanya pergantian direksi dalam PT Bumi Permata Indonesia, tidaklah mengubah kapan diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat, yang mana dokumen-dokumen terkait perusahaan merupakan tanggung jawab dari pihak Penggugat. Selanjutnya dengan sudah diketahuinya Objek Sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada 6 Desember 2014, kemudian Penggugat baru mengajukan keberatan kepada Tergugat pada 1 November 2022 dan mengajukan gugatan pada 8 Maret 2023, Pengadilan berpendapat Penggugat senyatanya telah melewati tenggang waktu mengajukan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan menilai eksepsi mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dinyatakan diterima dan terhadap pokok sengketa tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan telah mencermati dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya bukti-bukti yang paling relevan dengan persoalan atau masalah hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang lainnya tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua

Halaman 50 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan diterima;

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Aning Widi Rahayu, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin Putra, S.H., M.H. dan Lailaturrahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ronald Hermanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 51 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.

Aning Widi Rahayu, S.H.

Ttd

Lailaturrahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ronald Hermanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 125.000,00 |
| 3. Biaya Pengarsipan Berkas | Rp. 30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 79.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Pemberkasan/Penjilidan | Rp. 50.000,00 |
| 7. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 8. Meterai Putusan | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. 354.000,00 |

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perkara Nomor 16/G/2023/PTUN.JBI